

ASLI



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

No.: 052/PHPU-PKB/V/2024

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Perindo)

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : Rilek... Terkait

No. 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : Rabu

Tanggal : 8 Mei 2024

Jam : 13.24 wib

Dengan hormat, bersama ini kami :

- DR. DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : dpp@pkb.or.id.
- M. Hasanuddin Wahid**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : dpp@pkb.or.id.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB), dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir, Daerah Pemilihan Samosir 1, Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Ronggur Nihuta, Kab. Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26658/DPP/01/IV/2024 Tanggal 22 April 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 26639/DPP/01/IV/2024 Tanggal 22 April 2024

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430

Email : advokatpkb@gmail.com



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

(Terlampir) dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Subani, S.H., M.H. (NIA: 94.10014)
2. Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H. (NIA: 15.00454)
3. Iqbal Baharudin, S.H., M.H.(NIA:10.01401)
4. Raden Adi Darmo Pramudji, S.H. (NIA.13.00748)
5. Suluh Jagad, S.H., M.H. (NIA:18.03228)
6. Muhammad Zainudin, S.H., M.H. (NIA:16.02118)
7. Muhammad Athoilah, S.H. (NIA.16.1011473)
8. Lae Luhung Girsang, S.H. (NIA:22.10294)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari “**TIM ADVOKASI**” **DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB)** yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telepon (021) 3145328,/HP:081230693613, Email : advokatpkb@gmail.com, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

Perkenankanlah PIHAK TERKAIT PKB , dengan ini memberikan keterangan dalam perkara PPHU No.: Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Perindo), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON KABUR ATAU TIDAK JELAS

1. Bahwa dalam permohonan halaman 12 angka 17 dan 18, Pemohon mendalilkan pada TPS 07 Desa Pardomuan I, adanya “, 1 (satu) orang pemilih yang menerima 2 surat suara PPWP, masing-masing 1 surat suara untuk DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab./Kota,”, tanpa memberikan surat suara DPR RI yang berakibat pada hak pilih pemilu DPR RI. Bahwa dalil Pemohon yang demikian membuat permohonan menjadi kabur atau tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

- 1.1 Permohonan Pemohon mempermasalahkan perolehan suara DPRD Kab. Samosir. Akan tetapi, yang dipermasalahkan juga adalah surat suara PPWP. Padahal, Perselisihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu DPD, DPR, DPRD Prov, DPRD Kab./Kota dua hal yang berbeda, baik mekanisme dan peraturan penyelesaiannya. Terlebih sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.
- 1.2 Bahwa Pemohon mendalilkan hilangnya hak pilih DPR R.I., seseorang, akan tetapi tidak menguraikan hak siapa yang dihilangkan. Terlebih sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai perolehan suara DPRD Kab. Sehingga tidak berpengaruh pada penghitungan dan rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Samosir.
2. Pemohon dalam positanya angka 15 mempermasalahkan penghitungan 160 suara di TPS 12 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan tidak sah. Akan tetapi, pada petitum Pemohon angka 3, penghitungan 160 suara yang didalilkan tidak sah, dimasukkan dalam penghitungan perolehan suara oleh Pemohon, yaitu dengan meminta untuk ditetapkan perolehan suara pemohon sejumlah 1569 suara. Hal tersebut menunjukkan inkonsistensi dalil. Sehingga membuat permohonan pemohon menjadi kabur atau tidak jelas.
3. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, terlihat permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi agar menolak atau menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Pemohon dalam perkara a quo.



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Daerah Pemilihan Samosir I Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara; **(Bukti PT -1)**
2. Bahwa menurut Pihak Terkait proses Pemilihan Umum, sepanjang pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir, Daerah Pemilihan Samosir I Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Ronggur Nihuta telah sesuai dengan mekanisme penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang diubah dengan UU No.7 Tahun 2023 *juncto* Peraturan KPU No.25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
3. Bahwa berdasarkan hasil keputusan Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Samosir Nomor 465 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir 2024 **(Bukti PT -2)**, Pihak Terkait memperoleh suara sejumlah 4.705, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1, SUARA PARTAI POLITIK DAPIL SAMOSIR 1.

Pada Dapil Samosir 1 Kabupaten Samosir hanya terdapat 8 Kursi DPRD Kab.Samosir.

No.	Partai Politik	Jumlah Suara	Dibagi 1	Dibagi 3
1	PKB	4.705	705	1.568
2	Partai Gerindra	4.689	689	1.563
3	PDI Perjuangan	5.200	200	1.733
4	Partai Golkar	4.804	804	1.601
5	Partai Nasdem	4.302	302	1.434



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

7	Partai Gelora	17	17	
8	PKS	2	2	
10	Partai Hanura	6	6	
14	Partai Demokrat	775	75	
15	PSI	14	14	
16	Partai PERINDO	1.531	531	

Catatan: *Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garda Republik Indonesia, PAN, PBB, PPP dan partai UMMAT tidak memperoleh suara di pemilu Anggota DPRD Kab. Samosir Dapil Samosir 1.*

TABEL PERINCIAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT

Tabel 2,
Perolehan Suara Calon DPRD Kabupaten Samosir, Dapil 1 Samosir,
Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Ronggur Nihuta
Partai PKB

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	Partai Kebangkitan Bangsa	169	
1	Nasip Simbolon	2.192	1
2	Sudung Deodatus Sitanggang	1.773	2
3	Dr. drh. Rotua Wendeilyna Simarmata, M. Si	8	6
4	Jemmi Pernando Simbolon	324	3
5	Manogar Naibaho	154	4
6	Tinorma Manik	4	7
7	YOHANA SITINJAK	1	8
8	TATAR P. PASARIBU	80	5
JUMLAH SUARA		4.705	



TIM ADVOKASI
DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Tabel 3
Perolehan Suara Calon DPRD Kabupaten Samosir
Di Samosir I Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Ronggur Nihuta
Partai PERINDO

NO URUT	PARTAI POLITIK/ NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
16	Partai PERINDO	67	
1	FRANSISKUS STAR SITANGGANG, S.E.	1.263	1
2	HOLTER TAMBA, S.T.	85	2
3	ANI MALAU, S.Kom.	37	3
4	JUNJUNGAN MARPAUNG	12	6
5	JUANTO SIMARMATA, S.H.	4	8
6	HADRIANA SITUMORANG	35	4
7	HOTLEN SIRINGORINGO	22	5
8	KORMANI DORMAS SIMBOLON, S.Sos	6	7
JUMLAH SUARA		1.531	

4. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 1.569 suara adalah tidak benar, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

4.1 Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Samosir Nomor 465 tahun 2024, **Pihak Terkait memperoleh 2 kursi DPRD Kab, yaitu kursi ke-3 dan ke-8** dengan jumlah suara PKB sebanyak 4.705, mendasarkan pada penghitungan *Saint Lague*, dilakukan pembagian dengan penghitungan pembagi 1: diisi oleh Nasip Simbolon dan di **pembagian ke 3 dengan jumlah suara 1.568** diisi oleh Sudung



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Deodatus Sitanggang. Sedangkan suara yang diperoleh Pemohon partai **PERINDO sebanyak 1.531 suara**.

- 4.2 Bahwa dalil Pemohon tidak benar mengenai terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 12 desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan sehingga terjadinya selisih sebesar 38 Suara. Padahal, berdasarkan C Hasil TPS 12 Pemohon hanya mendapatkan 10 (sepuluh) suara, (**Bukti PT -3**);
- 4.3 Bahwa dalil Pemohon yang mengenai adanya Coretan suara Pemohon pada C-hasil adalah tidak benar karena berdasarkan bukti **C** Pihak Terkait. suara tersebut sah tidak adanya pencoretan oleh KPPS dan tidak adanya pengurangan suara Pemohon maupun penambahan suara Pihak Terkait (**Bukti PT -4**).
5. Bahwa berkaitan dengan surat Bawaslu Kabupaten Samosir dengan Nomor 091/PM 00.02/K SU-19/3/2024, Perihal Tanggapan penolakan tidak memberikan rekomendasi untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU), karena telah diselesaikan ditingkat TPS oleh KPPS, PPS dan saksi Partai Politik yang tidak keberatan pada saat di TPS (**Bukti PT -5**)
6. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan pemungutan suara ulang dalam perkara a quo adalah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 372 ayat (1) dan (2), UU No.7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU No.7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum (**Bukti PT-6**):
 - (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan*
 - (2) *Pemungutan suara di Tps wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti keadaan sebagai berikut :*



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari safr surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalil Pemohon tersebut tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu dan tidak adanya pengurangan suara Pemohon maupun Penambahan Suara Pihak Terkait.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden,



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.15 WIB. Sepanjang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir, Daerah Pemilihan Samosir 1 Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Maret 2024;

3. Menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024;
4. Menetapkan Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 Untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir, Daerah Pemilihan Samosir 1 Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut

Daerah Pemilihan Samosir 1 Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.705
2.	Partai Perindo	1.531

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



TIM ADVOKASI
DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait

Dr. Subani, S.H., M.H.

Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H.

Iqbal Baharudin, S.H., M.H.

Raden Adi Darmo Pramudji, S.H.

Suluh Jagad, S.H., M.H.

Muhammad Zainudin, S.H., M.H.

Muhammad Athoilah, S.H.

Lae Luhung Girsang, S.H.